



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **RUDOLF RENYAAN Alias RUDI**
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/18 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Akhmad Yani N0.83 Kantor Keuskupan
Manokwari- Sorong Kota Sorong
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Pastor

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 04 November 2017;
2. Ditangguhkan sejak tanggal 04 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018, dengan status tahanan Kota;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018, dengan status tahanan Kota;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018, dengan status tahanan kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 18 April 2018
putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 17 Juni 2018, dengan status tahanan kota;

7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018, dengan status tahanan kota;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum;

- Sdr. Doan Vendy Tagah, SH., CLA, Advokat/Penasehat Hukum yang berkedudukan di Law Office Doan V. Tagah & Associates, Advocates-Legal Consultans and Legal Auditor beralamat di The H. Tower Lantai 16 E, jalan H.R. Rasuna Said Kav.20 Kuningan Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 04 April 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018 dengan Register Nomor 93/SKU.PID/IV/2018/PN. Son;
- Sdr. Benediktus Jombang, SH.MH., Yesaya Mayor, SH., dan Agustinus Jehamin, SH, Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum pada "Law Office B.J & Partners" yang berkedudukan di Jalan Sapta Taruna Km.10 Kelurahan Sawagumu, Distrik Malaimsinsa, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 April 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018 dengan Register Nomor 92/SKU.PID/IV/2018/PN. Son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN.Son tanggal 19 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN.Son tanggal 19 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berkas perkara atas nama terdakwa **Rudolf Renyaan** dan surat-surat lain
putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDOLF RENYAAN Alias RUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk atau Penikam**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang undang Darurat R.I No. 12 Tahun 1951** dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDOLF RENYAAN Alias RUDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa dalam Tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : **1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan ukuran 43 Cm "Dirampas untuk Dimusnahkan";**
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Rudolf Renyaan alias Rudi secara sah dan meyakinkan tidak terbukti dan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pertama;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan terdakwa Rudolf Renyaan alias Rudi secara sah dan putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pertama;

3. Menyatakan terdakwa Rudolf Renyaan alias Rudi hanya menjalani hukuman percobaan;
4. Membebaskan terdakwa Rudolf Renyaan alias Rudi dari dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari Tahanan Kota;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa RUDOLF RENYAAN Alias Rudi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 12.20 Wit, atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari di bulan Oktober tahun 2017, atau setidaknya- tidaknya pada suatu hari di tahun 2017 bertempat di jalan Kapitan Pattimura Lorong Yohanes Rasul Kelurahan Tampa Garam Distrik Sorong Barat tepatnya di Kampus STPK (Sekolah Tinggi Pastoral) atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," secara tanpa hak putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen) berupa 1 (satu) buah parang tanpa ijin yang berwenang " dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Adapun awal daripada perbuatan terdakwa RUDOLF RENYAAN Alias Rudi, yang berawal pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 12.20 Wit, ketika korban PAUL TAN yang hendak pulang dari kampus STPK (Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik) dengan mengendarai mobil keluar dari kampus tiba-tiba terdakwa RUDOLF RENYAAN Alias Rudi datang dengan mengendarai juga mobil langsung maju dan menghampiri mobil yang dikendarai oleh korban sehingga korban langsung mengarahkan mobil yang dia kemudikan ditanah yang agak lapang dengan tujuan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk masuk ke area kampus, akan tetapi terdakwa mengemudikan mobil yang dikendarai terdakwa berhenti didepan mobil korban PAUL TAN, kemudian terdakwa RUDOLF RENYAAN Alias Rudi mengambil sebilah parang yang terdakwa simpan didalam mobilnya dan membawa keluar menuju kearah mobil korban PAUL TAN sambil terdakwa mengacungkan sebilah parang yang terdakwa pegang kearah mobil yang dikendarai oleh korban sambil terdakwa mengucapkan perkataan " Kamu berdua stop dengan kamu punya kegiatan" kemudian terdakwa mencoba membuka mobil korban namun tidak bisa karena dalam keadaan terkunci dan akhirnya beberapa mahasiswa datang mendekati dan mengamankan terdakwa sehingga korban PAUL TAN langsung menghindar dan membawa mobilnya keluar kampus STPK (Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik) yang mana ditempat

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut terlihat secara terang-terangan oleh para mahasiswa atau orang yang berada di Kampus STPK (sekolah Tinggi Pastoral Kateketik), selanjutnya korban PAUL TAN melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib untuk diproses hukum di Kepolisian Sektor Sorong Kota.

- *Bahwa perbuatan terdakwa membawa atau menyimpan atau menguasai 1 (satu) bilah parang didalam mobil tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penggunaan senjata tajam tersebut terlebih lagi 1 (satu) bilah parang tidak dipergunakan terdakwa sebagai alat pertanian atau sebagai alat rumah tangga melainkan dipergunakan sebagai alat penusuk atau penikam untuk ancaman yang membahayakan bagi diri korban PAUL TAN atau orang lain.*

Perbuatan terdakwa RUDOLF RENYAAN Alias Rudi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RUDOLF RENYAAN Alias Rudi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 12.20 Wit, atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari di bulan Oktober tahun 2017, atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari di tahun 2017 bertempat di jalan Kapitan Pattimura Lorong Yohanes Rasul Kelurahan Tampa Garam Distrik Sorong Barat tepatnya di Kampus STPK (Sekolah Tinggi Pastoral) atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ Secara melawan hukum

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu dengan putusan.mahkamahagung.go.id

memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain “ dengan cara rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Adapun awal daripada perbuatan terdakwa RUDOLF RENYAAN Alias Rudi, yang berawal pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 12.20 Wit, korban PAUL TAN yang hendak pulang dari kampus STPK (Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik) dengan mengendarai mobil keluar dari kampus tiba-tiba terdakwa RUDOLF RENYAAN Alias Rudi datang dengan mengendarai juga mobil langsung maju dan menghampiri mobil yang dikendarai oleh korban sehingga korban langsung mengarahkan mobil yang dia kemudikan ditanah yang agak lapang dengan tujuan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk masuk ke area kampus, akan tetapi terdakwa mengemudikan mobil yang dikendarai terdakwa berhenti didepan mobil korban PAUL TAN, kemudian terdakwa RUDOLF RENYAAN Alias Rudi mengambil sebilah parang yang terdakwa simpan didalam mobilnya dan membawa keluar menuju kearah mobil korban PAUL TAN sambil terdakwa mengacungkan sebilah parang yang terdakwa pegang kearah mobil yang dikendarai oleh korban sambil terdakwa mengucapkan perkataan “ Kamu berdua stop dengan kamu punya kegiatan” kemudian terdakwa mencoba membuka mobil korban namun tidak bisa karena dalam keadaan terkunci dan akhirnya beberapa mahasiswa datang mendekati dan mengamankan terdakwa sehingga korban PAUL TAN langsung menghindar dan membawa mobilnya keluar kampus STPK (Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik) yang mana ditempat kejadian tersebut terlihat secara

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terang-terangan oleh para mahasiswa atau orang yang berada di Kampus
putusan.mahkamahagung.go.id

STPK (sekolah Tinggi Pastoral Kateketik), selanjutnya korban PAUL TAN melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib untuk diproses hukum di Kepolisian Sektor Sorong Kota.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban PAUL TAN merasa tidak nyaman dan mengalami trauma yang cukup mendalam dan merasa terganggu dalam melaksanakan aktifitasnya sehari - hari.

----- Perbuatan terdakwa RUDOLF RENYAAN Alias Rudi sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 335 Ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan/ eksepsi pada tanggal 11 April dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 61/Pid.sus/2018/PN.Son, tanggal 03 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/ eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Memerintahkan supaya perkara pidana Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Son atas nama terdakwa RUDOLF RENYAAN Alias RUDI dilanjutkan pemeriksaannya ;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PAUL TAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa telah mengancam saksi dengan menggunakan sebuah putusan.mahkamahagung.go.id

parang;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 12.40 wit di depan Kampus STPK (Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik) Santo Benediktus Jalan Kapiten Pattimura Lorong Santo Yohanes Rasul Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladummes Kota Sorong;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 12.20 Wit, ketika saksi yang hendak pulang dari kampus STPK (Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik) dengan mengendarai mobil, pada saat kendaraan saksi mau keluar dari kampus tiba-tiba terdakwa juga datang dengan mengendarai mobil dari arah depan saksi hingga mobil yang saksi kendarai dengan mobil yang terdakwa kendarai saling berhadapan karena jalan masuk dan keluar dari kampus tersebut hanya satu jalur dan cukup untuk satu mobil saja, melihat keadaan mobil terdakwa yang ingin masuk duluan dan terus maju dan mendekati mobil yang saksi kendarai selanjutnya saksi mundur dan mengarahkan mobil yang saksi kendarai ke arah tanah yang agak lapang dengan tujuan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk masuk duluan ke areal kampus, akan tetapi terdakwa malah mengemudikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa berhenti tepat di depan mobil saksi, tidak lama kemudian terdakwa keluar dari mobilnya lalu mengambil sebilah parang dari dalam mobilnya selanjutnya membawa parang tersebut menuju ke arah mobil saksi sambil terdakwa mengacungkan parang yang dipegangnya ke arah mobil yang saksi kendarai melihat hal tersebut saksi langsung kaget/sock lalu mengunci pintu mobil guna berjaga-jaga dan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melindungi diri, saksi sempat melihat mulut terdakwa ada mengucapkan

sesuatu namun kata-kata tersebut tidak secara jelas saksi dengar seperti “

Kamu berdua stop dengan kamu punya kegiatan” kemudian setelah

terdakwa berada tepat disamping pintu kanan depan tempat saksi duduk

terdakwa yang masih membawa parang tersebut mencoba membuka pintu

mobil saksi namun tidak bisa karena dalam keadaan terkunci dan akhirnya

beberapa mahasiswa datang mendekati dan mengamankan terdakwa dan

saat itu juga dalam kondisi ketakutan saksi menghindar dan membawa

mobil saksi keluar kampus STPK (Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik) dan

langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib yaitu

Kepolisian Sektor Sorong Kota untuk diproses secara hukum;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa sangat terancam hingga mengalami trauma psikis;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi karena sejauh yang saksi ketahui saksi tidak ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul dari parang yang terdakwa pegang ataupun siapa yang menjadi pemilik parang tersebut;
- Bahwa terdakwa telah membawa sebuah parang dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa terdakwa adalah seorang pastor yang dalam melakukan pekerjaan/tugas tanggungjawabnya tidak memerlukan parang tersebut;
- Bahwa setahu saksi seyogyanya sebuah parang diperuntukkan untuk keperluan kebun/pertanian seperti memotong kayu, kelapa, rumput dan lain-lain bukanlah untuk mengancam atau menakut-nakuti orang;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi tersebut adalah benar:

2. **MARKUS TALUBUN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban bapak pastor Paul Tan;
- Bahwa terdakwa telah mengancam saksi korban dengan menggunakan sebuah parang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 12.40 wit di depan Kampus STPK (Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik) Santo Benediktus Jalan Kapiten Pattimura Lorong Santo Yohanes Rasul Kelurahan Tamba Garam Distrik Maladummes Kota Sorong;
- Bahwa pada saat peristiwa pengancaman tersebut terjadi saksi berada di lokasi kejadian dengan jarak sekitar 4 (empat) meter dari tempat kejadian perkara (TKP);
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kendaraan/mobil terdakwa dan saksi korban saling berpapasan di jalan masuk/keluar kampus yang hanya bisa dilewati oleh 1 (satu) kendaraan saja, lalu saksi melihat mobil saksi korban mengalah dengan cara memundurkan mobilnya sampai di halaman kampus diikuti dengan mobil terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari mobilnya lalu mendekati para mahasiswa sambil mengatakan; "Jangan kalian ikut campur" lalu terdakwa kembali membuka salah satu pintu mobilnya tidak lama kemudian terdakwa mengambil sebuah parang dan mengacung-acungkan parang tersebut kearah mobil saksi korban

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berjalan menuju tempat posisi saksi korban menyetir yaitu pintu depan sebelah kanan lalu terdakwa berusaha membuka pintu mobil tersebut namun tidak bisa terbuka sambil mengucapkan kata-kata; "Merry Tan" hingga beberapa mahasiswa berusaha mengamankan dan menenangkan terdakwa lalu pada saat itu saksi korban menghindar dengan cara meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak bias melihat kondisi saksi korban di dalam mobil karena tertutup dengan kaca mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul dari parang yang terdakwa pegang ataupun siapa yang menjadi pemilik parang tersebut;
- Bahwa terdakwa telah membawa sebuah parang dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa terdakwa adalah seorang pastor juga sebagai pengajar/dosen yang dalam melakukan pekerjaan/tugas tanggungjawabnya tidak memerlukan parang tersebut;
- Bahwa setahu saksi seyogyanya sebuah parang diperuntukan untuk keperluan kebun/pertanian seperti memotong kayu, kelapa, rumput dan lain-lain bukanlah untuk mengancam atau menakut-nakuti orang;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar:

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 MICHAEL WALTEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban bapak pastor Paul Tan;
- Bahwa terdakwa telah mengancam saksi korban dengan menggunakan sebuah parang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 12.40 wit di depan Kampus STPK (Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik) Santo Benediktus Jalan Kapiten Pattimura Lorong Santo Yohanes Rasul Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladummes Kota Sorong;
- Bahwa pada saat peristiwa pengancaman tersebut terjadi saksi berada di lokasi kejadian dengan jarak sekitar 1,5 meter dari tempat kejadian perkara (TKP);
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kendaraan/mobil terdakwa dan saksi korban saling berpapasan di jalan masuk/keluar kampus yang hanya bisa dilewati oleh 1 (satu) kendaraan saja, lalu saksi melihat mobil saksi korban mengalah dengan cara memundurkan mobilnya sampai dihalaman kampus diikuti dengan mobil terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari mobilnya lalu mendekati para mahasiswa sambil mengatakan; "Jangan kalian ikut campur" lalu terdakwa kembali membuka salah satu pintu mobilnya tidak lama kemudian terdakwa mengambil sebuah parang dan mengacung-acungkan parang tersebut kearah mobil saksi korban sambil berjalan menuju tempat posisi saksi korban menyetir yaitu pintu depan sebelah kanan lalu terdakwa berusaha membuka pintu mobil

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun tidak bisa terbuka sambil mengucapkan kata-kata; "Merry Tan" hingga beberapa mahasiswa berusaha mengamankan dan menenangkan terdakwa lalu pada saat itu saksi korban menghindar dengan cara meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak bias melihat kondisi saksi korban di dalam mobil karena tertutup dengan kaca mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul dari parang yang terdakwa pegang ataupun siapa yang menjadi pemilik parang tersebut;
- Bahwa terdakwa telah membawa sebuah parang dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa terdakwa adalah seorang pastor juga sebagai pengajar/dosen yang dalam melakukan pekerjaan/tugas tanggungjawabnya tidak memerlukan parang tersebut;
- Bahwa setahu saksi seyogyanya sebuah parang diperuntukan untuk keperluan kebun/pertanian seperti memotong kayu, kelapa, rumput dan lain-lain bukanlah untuk mengancam atau menakut-nakuti orang;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar:

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan/saksi a de charge, yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **AGRIPINA RIFANI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban bapak pastor Paul Tan;
- Bahwa terdakwa telah mengancam saksi korban dengan menggunakan sebuah parang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 12.40 wit di depan Kampus STPK (Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik) Santo Benediktus Jalan Kapiten Pattimura Lorong Santo Yohanes Rasul Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladummes Kota Sorong;
- Bahwa pada saat peristiwa pengancaman tersebut terjadi saksi tidak berada di lokasi kejadian dan juga tidak melihat peristiwa tersebut terjadi saksi hanya sebatas mendengar cerita dari terdakwa;;
- Bahwa saksi bekerja sebagai seorang biarawati di Keuskupan Manokwari Sorong;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, saksi hanya mengetahui kalau terdakwa bertugas sebagai Ekmon di Keuskupan Manokwari Sorong;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi latar belakang timbulnya permasalahan diantara Terdakwa dan saksi korban adalah lantaran masalah laporan keuangan, yang mana oleh saksi korban tidak pernah membuat dan menyampaikan laporan masalah keuangan terhadap bidang ekmon yang sudah cukup lama dan menjadi ganjalan dalam pekerjaan terdakwa;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menceritakan kepada saksi kalau telah melakukan pengancaman kepada terdakwa dengan menggunakan sebuah parang dengan alasan karena kecewa kepada saksi korban yang sibuk bekerja sama dengan Mery Sinery mengelola proyek yang ada di Keuskupan Manokwari Sorong yang oleh terdakwa sangat merugikan Keuskupan tersebut;

- Bahwa setahu saksi mengenai parang yang digunakan oleh terdakwa mengancam saksi korban adalah parang kebun yang biasanya digunakan oleh terdakwa membersihkan kebun disekitar perumahan dokter di dekat Kampus STPK (Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik) Santo Benediktus dan parang tersebut berada di dalam mobil terdakwa dan tidak dibawa kemana-mana;
- Bahwa terdakwa telah membawa sebuah parang dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar:

2. ELVIS FATUBUN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban bapak pastor Paul Tan;
- Bahwa terdakwa telah mengancam saksi korban dengan menggunakan sebuah parang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 12.40 wit di depan Kampus STPK (Sekolah Tinggi

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pastoral Kateketik) Santo Benediktus Jalan Kapiten Pattimura Lorong
Santo Yohanes Rasul Kelurahan Tamba Garam Distrik Maladummes
Kota Sorong;

- Bahwa pada saat peristiwa pengancaman tersebut terjadi saksi berada di lokasi kejadian dengan jarak sekitar 5 (lima) langkah dari mobil terdakwa/tempat kejadian perkara (TKP);
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kendaraan/mobil terdakwa dan saksi korban saling berpapasan di jalan masuk/keluar kampus yang hanya bisa dilewati oleh 1 (satu) kendaraan saja, lalu saksi melihat mobil saksi korban mengalah dengan cara memundurkan mobilnya sampai di halaman kampus diikuti dengan mobil terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari mobilnya lalu mendekati para mahasiswa sambil mengatakan; **“Jangan kalian ikut campur”** lalu terdakwa kembali membuka salah satu pintu mobilnya tidak lama kemudian terdakwa mengambil sebuah parang dan mengacung-acungkan parang tersebut ke arah mobil saksi korban sambil berjalan menuju tempat posisi saksi korban menyetir yaitu pintu depan sebelah kanan lalu terdakwa berusaha membuka pintu mobil tersebut namun tidak bisa terbuka sambil mengucapkan kata-kata; **“Stop kegiatan dengan Merry Tan”** hingga beberapa mahasiswa berusaha mengamankan dan menenangkan terdakwa lalu pada saat itu saksi korban menghindari dengan cara meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak bias melihat kondisi saksi korban di dalam mobil karena tertutup dengan kaca mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi korban;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun siapa yang menjadi pemilik parang tersebut;

- Bahwa terdakwa telah membawa sebuah parang dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa terdakwa adalah seorang pastor juga sebagai pengajar/dosen yang dalam melakukan pekerjaan/tugas tanggungjawabnya tidak memerlukan parang tersebut;
- Bahwa setahu saksi seyogyanya sebuah parang diperuntukan untuk keperluan kebun/pertanian seperti memotong kayu, kelapa, rumput dan lain-lain bukanlah untuk mengancam atau menakut-nakuti orang;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar:

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah pengancaman yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban Paul Tan;
- Bahwa terdakwa telah mengancam saksi korban dengan menggunakan sebuah parang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 12.40 wit di depan Kampus STPK (Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik) Santo Benediktus Jalan Kapiten Pattimura Lorong Santo Yohanes Rasul Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladummes Kota Sorong;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kronologis peristiwa tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 30
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 sekira pukul 12.20 Wit, ketika terdakwa menuju kampus STPK (Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik) dengan mengendarai mobil, pada saat kendaraan terdakwa mau masuk areal kampus saksi korban juga hendak keluar dari areal kampus hingga mobil terdakwa dan saksi korban saling berpapasan/berhadapan karena jalan masuk dan keluar dari kampus tersebut hanya satu jalur dan cukup untuk satu mobil saja, melihat keadaan tersebut terdakwa yang ingin masuk duluan dan terus maju dan mendekati mobil yang saksi korban selanjutnya saksi korban mundur dan mengarahkan mobil yang saksi korban kearah tanah yang agak lapang, selanjutnya oleh karena terdakwa sudah kesal/emosi terdakwa langsung mengemudikan mobil berhenti tepat di depan mobil saksi, tidak lama kemudian terdakwa keluar dari mobilnya lalu mengambil sebilah parang dari dalam mobil lalu membawa parang tersebut menuju kearah mobil saksi sambil terdakwa mengacungkan parang yang terdakwa pegang kearah mobil yang saksi korban sambil mengucapkan; “**Kamu berdua stop dengan kamu punya kegiatan**” kemudian setelah terdakwa berada tepat disamping pintu kanan depan tempat saksi korban duduk terdakwa mencoba untuk membuka pintu mobil saksi korban namun tidak bisa karena dalam keadaan terkunci dan akhirnya beberapa mahasiswa datang mendekati dan mengamankan terdakwa dan saat itu juga saksi korban menghindar dan membawa mobil saksi keluar kampus STPK (Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik);

- Bahwa adapun alasan terdakwa melakukan pengancaman tersebut adalah lantaran masalah laporan keuangan, yang mana oleh saksi korban tidak pernah membuat dan menyampaikan laporan masalah keuangan terhadap

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai penanggungjawab bidang ekmon yang sudah cukup lama dan menjadi ganjalan dalam pekerjaan terdakwa dan terdakwa juga merasa sangat kecewa dengan saksi korban yang sibuk bekerja sama dengan Mery Sinery mengurus proyek yang ada di Keuskupan Manokwari Sorong yang oleh terdakwa sangat merugikan Keuskupan tersebut;

- Bahwa terdakwa telah membawa sebuah parang dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa terdakwa adalah seorang pastor yang dalam melakukan pekerjaan/tugas tanggungjawabnya tidak memerlukan parang tersebut;
- Bahwa setahu saksi seyogyanya sebuah parang diperuntukkan untuk keperluan kebun/pertanian seperti memotong kayu, kelapa, rumput dan lain-lain bukanlah untuk mengancam atau menakut-nakuti orang;
- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa; 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan ukuran 43 Cm, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 12.40 wit di depan Kampus STPK (Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik) Santo Benediktus Jalan Kapiten Pattimura Lorong Santo Yohanes Rasul Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladummes Kota Sorong telah terjadi peristiwa pengancaman

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap saksi korban Paul Tan yang dilakukan oleh terdakwa dengan

menggunakan sebuah parang;

- Bahwa kronologis peristiwa tersebut berawal dari ketika terdakwa menuju kampus STPK (Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik) dengan mengendarai mobil, pada saat kendaraan terdakwa mau masuk areal kampus saksi korban juga hendak keluar dari areal kampus hingga mobil terdakwa dan saksi korban saling berpapasan/berhadapan karena jalan masuk dan keluar dari kampus tersebut hanya satu jalur dan cukup untuk satu mobil saja, melihat keadaan tersebut terdakwa yang ingin masuk duluan dan terus maju dan mendekati mobil yang saksi korban selanjutnya saksi korban mundur dan mengarahkan mobil yang saksi korban kearah tanah yang agak lapang, selanjutnya oleh karena terdakwa sudah kesal/emosi terdakwa langsung mengemudikan mobil berhenti tepat di depan mobil saksi, tidak lama kemudian terdakwa keluar dari mobilnya lalu mengambil sebilah parang dari dalam mobil lalu membawa parang tersebut menuju kearah mobil saksi sambil terdakwa mengacungkan parang yang terdakwa pegang kearah mobil yang saksi korban sambil mengucapkan; “ **Kamu berdua stop dengan kamu punya kegiatan**” kemudian setelah terdakwa berada tepat disamping pintu kanan depan tempat saksi korban duduk terdakwa mencoba untuk membuka pintu mobil saksi korban namun tidak bisa karena dalam keadaan terkunci dan akhirnya beberapa mahasiswa datang mendekati dan mengamankan terdakwa dan saat itu juga saksi korban menghindar dan membawa mobil saksi keluar kampus STPK (Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik);
- Bahwa adapun alasan terdakwa melakukan pengancaman tersebut adalah lantaran masalah laporan keuangan, yang mana oleh saksi korban tidak

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai penanggungjawab bidang ekmon yang sudah cukup lama dan menjadi ganjalan dalam pekerjaan terdakwa dan terdakwa juga merasa sangat kecewa dengan saksi korban yang sibuk bekerja sama dengan Mery Sinery mengelola proyek yang ada di Keuskupan Manokwari Sorong yang oleh terdakwa sangat merugikan Keuskupan tersebut;

- Bahwa terdakwa telah membawa sebuah parang dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa terdakwa adalah seorang pastor yang dalam melakukan pekerjaan/tugas tanggungjawabnya tidak memerlukan parang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu; Kesatu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951 Atau Kedua melanggar pasal 335 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Unsur barang siapa ;
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur membawa, Menguasai, Memiliki, senjata Penikam atau senjata penusuk yang bukan profesinya;

3. Unsur secara tanpa hak atau dengan tidak memiliki surat izin yang sah ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **RUDOLF RENYAAN Alias RUDI** sebagai terdakwa yang mana identitas telah dibacakan diawal persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa kalau identitas tersebut adalah benar dirinya, dengan demikian maka unsur ad.1. Barang Siapa, telah terbukti;

Ad.2. Unsur membawa, Menguasai, Memiliki, senjata Penikam atau senjata penusuk yang bukan profesinya;

Menimbang, bahwa unsur Ad.2. membawa, Menguasai, Memiliki, senjata Penikam atau senjata penusuk yang bukan profesinya, dalam hal ini

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 12.40 wit di depan Kampus STPK (Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik) Santo Benediktus Jalan Kapiten Pattimura Lorong Santo Yohanes Rasul Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladummes Kota Sorong telah terjadi peristiwa pengancaman terhadap saksi korban Paul Tan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan sebuah parang;
- Bahwa kronologis peristiwanya berawal dari ketika terdakwa menuju kampus STPK (Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik) dengan mengendarai sebuah mobil, pada saat kendaraan terdakwa hendak mau masuk ke areal kampus dalam posisi sebaliknya saksi korban juga hendak mau keluar dari areal kampus hingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan mobil yang dikendarai oleh saksi korban saling berpapasan/berhadapan karena jalan masuk dan keluar dari kampus tersebut hanya satu jalur dan cukup untuk satu mobil saja, melihat keadaan tersebut terdakwa tetap bersikeras yang ingin masuk lebih dulu hingga terus maju dan mendekati mobil yang dikendarai oleh saksi korban hingga saksi korban mundur dan mengarahkan mobilnya kearah tanah yang agak lapang untuk menghindari, dan selanjutnya oleh karena terdakwa sudah dalam keadaan kesal dan emosi, terdakwa langsung mengemudikan mobil berhenti tepat di depan mobil saksi korban, dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dari mobilnya lalu berjalan kearah bagian belakang mobilnya lalu membuka kap mobilnya dan mengambil

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah parang dari dalam mobil tersebut selanjutnya terdakwa membawa parang tersebut menuju kearah mobil saksi korban sambil dengan cara memegang parang tersebut dengan tangan kanan lalu terdakwapun mengacungkan parang tersebut kearah mobil yang saksi korban sambil mengucapkan kata-kata; "**Kamu berdua stop dengan kamu punya kegiatan**" kemudian setelah terdakwa berada tepat disamping pintu kanan depan mobil tempat saksi korban duduk terdakwa lalu mencoba untuk membuka pintu mobil saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban merasa sangat ketakutan dan terancam hingga saksi korban hanya duduk terdiam, dan selanjutnya usaha terdakwa untuk membuka pintu mobil tersebut tidak berhasil karena pintu mobil tersebut sudah dalam keadaan terkunci dari dalam dan tidak lama kemudian beberapa mahasiswa datang mendekati dan mengamankan terdakwa dan saat itu juga saksi korban menghindar dan membawa mobil saksi korban keluar kampus STPK (Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik);

- Bahwa situasi ketika terdakwa mendatangi mobil saksi korban dengan cara membawa barang dan mengarahkannya ke mobil saksi korban telah membuat saksi korban merasa terancam dan ketakutan;
- Bahwa terdakwa adalah seorang Pastor yang bertugas untuk melayani Jemaat yang dalam pelaksanaan profesinya tidak memerlukan sebuah parang untuk proses pencapaian hasil atas jabatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpedapat bahwa telah jelas dan nyata bahwa perbuatan atau tindakan terdakwa yang telah membawa senjata tajam berupa sebuah parang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengancam atau menakuti saksi korban Paul Tan, adalah merupakan suatu tindak kejahatan karena perbuatan terdakwa

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, secara tidak langsung telah menimbulkan akibat yang dapat membahayakan bagi jiwa saksi korban Paul Tan baik secara psikis maupun materiil, terlebih-lebih sebagaimana fakta dalam persidangan terdakwa yang adalah seorang Pastor yang dalam pelaksanaan profesinya tidaklah memerlukan parang tersebut untuk menunjang pelaksanaan pekerjaannya dengan demikian perbuatan terdakwa yang telah membawa senjata tajam berupa sebuah parang dan menggunakannya tidak sesuai dengan peruntukannya adalah merupakan suatu tindak kejahatan karena dapat membahayakan orang lain, dengan demikian maka unsur ad.2. membawa, menguasai, memiliki, senjata Penikam atau senjata penusuk yang bukan profesinya, telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Secara tanpa hak atau dengan tidak memiliki surat izin yang sah;

Menimbang, bahwa Jika kita mencermati isi dari **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951** yang menyatakan sebagai berikut: “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari pasal ini adalah “tanpa hak” yang mengacu pada kepemilikan senjata tajam. hingga muncul pertanyaan, sebenarnya bagaimana memperoleh hak atas senjata tajam? Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dari yang paling tinggi hingga

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang paling bawah, kita tidak akan menemukan sebuah regulasi yang mengatur putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemberian izin atas kepemilikan senjata tajam. Berbeda dengan senjata api, yang regulasi kepemilikannya diatur dengan jelas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, tapi perlu juga dicermati, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, disebutkan: "Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)."

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal di atas, dapat dilihat pengecualian yang diberikan undang-undang ini. Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Jika dicontohkan secara sederhana, seorang petani yang membawa celurit untuk membersihkan rumput di sawah, tidak bisa dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, karena dalam hal ini senjata tajam tersebut digunakan untuk pertanian dan pekerjaan si petani tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian-uraian pembahasan di atas Majelis berpendapat bahwa setiap orang yang membawa senjata tajam tanpa hak dapat dikenakan ancaman pidana. Oleh sebab itu, jika tidak untuk keperluan pekerjaan, lebih baik tidak membawa senjata tajam ketika bepergian. Adapun alasan-alasan untuk jaga diri, tidak dapat diterima sebagai alasan pembenar terlebih-lebih apabila digunakan untuk menakuti atau mengancam seseorang;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terkait dengan perkara ini berdasarkan keterangan putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi baik saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa beserta barang bukti berupa parang telah jelas dan nyata fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 12.40 wit di depan Kampus STPK (Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik) Santo Benediktus Jalan Kapiten Pattimura Lorong Santo Yohanes Rasul Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladummes Kota Sorong telah terjadi peristiwa pengancaman terhadap saksi korban Paul Tan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan sebuah parang;
- Bahwa kronologis peristiwanya berawal dari ketika terdakwa menuju kampus STPK (Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik) dengan mengendarai sebuah mobil, pada saat kendaraan terdakwa hendak mau masuk ke areal kampus dalam posisi sebaliknya saksi korban juga hendak mau keluar dari areal kampus hingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan mobil yang dikendarai oleh saksi korban saling berpapasan/berhadapan karena jalan masuk dan keluar dari kampus tersebut hanya satu jalur dan cukup untuk satu mobil saja, melihat keadaan tersebut terdakwa tetap bersikeras yang ingin masuk lebih dulu hingga terus maju dan mendekati mobil yang dikendarai oleh saksi korban hingga saksi korban mundur dan mengarahkan mobilnya kearah tanah yang agak lapang untuk menghindari, dan selanjutnya oleh karena terdakwa sudah dalam keadaan kesal dan emosi, terdakwa langsung mengemudikan mobil berhenti tepat di depan mobil saksi korban, dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dari mobilnya lalu berjalan kearah bagian belakang mobilnya lalu membuka kap mobilnya dan mengambil sebilah parang dari dalam mobil tersebut selanjutnya terdakwa membawa

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang tersebut, menuju ke arah mobil saksi korban sambil dengan cara memegang parang tersebut dengan tangan kanan lalu terdakwa pun mengacungkan parang tersebut ke arah mobil yang saksi korban sambil mengucapkan kata-kata; "**Kamu berdua stop dengan kamu punya kegiatan**" kemudian setelah terdakwa berada tepat disamping pintu kanan depan mobil tempat saksi korban duduk terdakwa lalu mencoba untuk membuka pintu mobil saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban merasa sangat ketakutan dan terancam hingga saksi korban hanya duduk terdiam, dan selanjutnya usaha terdakwa untuk membuka pintu mobil tersebut tidak berhasil karena pintu mobil tersebut sudah dalam keadaan terkunci dari dalam dan tidak lama kemudian beberapa mahasiswa datang mendekati dan mengamankan terdakwa dan saat itu juga saksi korban menghindar dan membawa mobil saksi korban keluar kampus STPK (Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik);

- Bahwa situasi ketika terdakwa mendatangi mobil saksi korban dengan cara membawa barang dan mengarahkannya ke mobil saksi korban telah membuat saksi korban merasa terancam dan ketakutan;
- Bahwa terdakwa adalah seorang Pastor yang bertugas untuk melayani Jemaat yang dalam pelaksanaan profesinya tidak memerlukan sebuah parang untuk proses pencapaian hasil atas jabatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa telah membawa senjata tajam berupa sebuah parang tersebut dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah membawa senjata tajam berupa sebuah parang tanpa hak, dengan demikian unsur ad.3 Secara tanpa hak atau

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak memiliki surat izin yang sah telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1951, telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang sependapat dengan pertimbangan hukum dari keseluruhan dakwaan alternatif Kesatu Penuntut umum tersebut diatas maka sebaliknya terhadap Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan membaca Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebutnya Majelis Hakim menilai bahwa Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebutnya sangat tidak konsisten dengan apa yang diinginkannya, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat melihat bentuk atau sifat dari dakwaan tersebut, apakah alternatif, subsidiaritas, atau kumulatif, sehingga menimbulkan kerancuan/ketidakjelasan hukum sebagaimana dalam penyampaian kesimpulan Pembelaan/Pledoinya, sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Rudolf Renyaan alias Rudi secara sah dan meyakinkan tidak terbukti dan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pertama;
2. Menyatakan terdakwa Rudolf Renyaan alias Rudi secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diatur dalam Pasal 335 ayat 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pertama;

3. Menyatakan terdakwa Rudolf Renyaan alias Rudi hanya menjalani hukuman percobaan;
4. Membebaskan terdakwa Rudolf Renyaan alias Rudi dari dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari Tahanan Kota;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap uraian penyampaian kesimpulan Pembelaan/Pledoinya dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan demikian sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan diatas maka terhadap Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum dalam perkara ini sudah cukup dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, namun oleh karena dalam proses berjalannya pemeriksaan perkara ini penahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa sudah berakhir maka untuk pelaksanaan putusan ini perlu ditetapkan agar Terdakwa segera ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa; sebuah parang dengan ukuran 43 (enam puluh) cm, yang digunakan terdakwa untuk mendukung perbuatannya, sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan untuk selanjutnya tentang statusnya akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan berikut:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat secara khusus saksi korban dalam perkara ini ;
- Terdakwa adalah seorang Pastor yang semestinya menjadi panutan dan contohan yang baik bagi masyarakat/khususnya umat Khatolik di Kota Sorong;
- Terdakwa melakukan perbuatannya dilingkungan Kampus STPK (Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik) tempat para mahasiswa mendapatkan ilmu/pendidikan yang tidak pantas dijadikan sebagai sarana atau tempat kejahatan karena dapat memberikan image/gambaran yang tidak baik bagi anak didik terlebih-lebih terdakwa juga adalah seorang dosen/pengajar pada Kampus tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RUDOLF RENYAN Alias RUDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran 43 (enam puluh) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari **Kamis, tanggal 19 Juli 2018**, oleh kami **TIMOTIUS DJEMEY,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HANIFSAR, SH.MH.**, dan **DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 26 Juli 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEHEFSEN BOROLLA,SH.**, Panitera Pengganti

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh **RAMTI BUTAR BUTAR,**
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tanpa Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HANIFZAR, SH.MH.

TIMOTIUS DJEMEY,S.H.

DINAR PAKPAHAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

DEHEFSEN BOROLLA,SH.,

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)